



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF SEWA PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kebutuhan permukiman bagi penduduk miskin dipertanian diperlukan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa;
b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa diperlukan tarif sewa yang memadai;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF SEWA PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik ;
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Unit Pelaksana Teknis Rusunawa yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik ;
7. Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa;
8. Sewa adalah pembayaran atas jasa pemakaian hunian dan atau kios yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
9. Surat Ketetapan tarif Sewa Daerah yang selanjutnya disingkat SKSD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah sewa yang terutang;
10. Surat Tagihan tarif Sewa Daerah yang selanjutnya disingkat STTSD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau denda atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Sewa Pemakaian Rusunawa dipungut tarif sewa sebagai pembayaran atas pemakaian Rusunawa.
- (2) Objek Tarif Sewa adalah pelayanan pemakaian Rusunawa.
- (3) Subjek Tarif Sewa adalah orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan/memakai/menempati Rusunawa.

BAB III

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi, jenis dan jangka waktu pemakaian Rusunawa.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besar tarif sewa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh biaya yang layak sebagai pengganti biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya operasional Rusunawa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

BAB V

KLASIFIKASI TARIF

Pasal 5

- (1) Klasifikasi besaran tarif sewa Rusunawa digolongkan sebagai berikut :
 - a. Type 21
 - Lantai Dasar untuk Usaha Rp. 150.000,00/ bulan;
 - Lantai I untuk Hunian Rp. 80.000,00/ bulan;
 - Lantai II untuk Hunian Rp. 75.000,00/ bulan ;
 - Lantai III untuk Hunian Rp. 70.000,00/ bulan;

b. Type 27

- Lantai Dasar Rp. 210.000,00/ bulan;
- Lantai I untuk Hunian Rp. 190.000,00/ bulan;
- Lantai II untuk Hunian Rp. 170.000,00/ bulan ;
- Lantai III untuk Hunian Rp. 150.000,00/ bulan;

(2) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya listrik/air dan biaya lainnya.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

Tarif sewa dipungut berdasarkan SKTSD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

- (1) Hasil sewa Rusunawa dikelola secara swadana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Pengelolaan hasil sewa Rusunawa dilaporkan oleh Unit Pelaksana Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VII

TATA CARA PEMEBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran tarif sewa yang terutang harus dibayar setiap bulan ke Unit Pelaksana Teknis RUSUNAWA;
- (2) Jatuh tempo pembayaran ditetapkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Surat peringatan dan/atau Surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif sewa.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.

- (3) Penerbitan Surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam STTSD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, penyewa harus melunasi tarif sewa yang terutang sesuai dengan perjanjian sewa.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib sewa kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif sewa yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 28 Pebruari 2011

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST. M.Si.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 9 TAHUN
TENTANG
TARIP SEWA PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah dibangun dan dioperasionalkannya fasilitas hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), maka dipandang perlu segera ditindaklanjuti dengan melengkapi sarana perangkat penunjangnya yaitu peraturan-peraturan baik itu bersifat yuridis maupun bersifat Normatif yang kemudian ditungkan dalam Peraturan Bupati, sehingga permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan timbul dalam pengelolaannya dikemudian hari dapat dihindari.

Peraturan Bupati tentang tarif sewa Pemakaian Rumah Susun sederhana Sewa ini sangat dibutuhkan untuk mengartur tata cara pengelolaan keuangan yang didapatkan dari hasil sewa fasilitas hunian maupun usaha sesuai dengan kemampuan masyarakat lapisan bawah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Besarnya tarip sewa diperhitungkan dari total biaya operasinal dan pemeliharaan minimum 12 bulan (1 Tahun) dibagi dengan jumlah fasilitas yang disewakan.

Pasal 5
Ayat (1)

Tarip sewa dibedakan berdasarkan fasilitas usaha dan fasilitas hunian. Tarip sewa fasilitas usaha lebih mahal karena ada nilai bisnisnya, sedangkan hunian dibedakan tiap lantai dengan faktor ketinggian lokasi dari muka tanah, semakin tinggi semakin murah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

JDIH KAB GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR TAHUN

TENTANG

TARIF SEWA PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kebutuhan permukiman bagi penduduk miskin di perkotaan diperlukan pembangunan Rusunawa;
b. bahwa untuk menjamin kelangsungan pengelolaan Rusunawa diperlukan tarif sewa yang memadai;
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Peraubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas daerah Kabupaten Gresik Gresik (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 17 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG TARIF SEWA PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,

- adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
4. Bupati adalah Bupati Gresik ;
 5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
 6. Unit Pelaksana Teknis Rusunawa yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik ;
 7. Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa;
 8. Sewa adalah pembayaran atas jasa pemakaian hunian dan atau kios yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Sewa Pemakaian Rusunawa dipungut tarif sewa sebagai pembayaran atas pemakaian Rusunawa.
- (2) Objek Tarif Sewa adalah pelayanan pemakaian Rusunawa.
- (3) Subjek Tarif Sewa adalah orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan/memakai/menempati Rusunawa.

BAB III

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan klasifikasi, jenis dan jangka waktu pemakaian Rusunawa.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besar tarif sewa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh biaya yang layak sebagai pengganti biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya operasional Rusunawa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat..

BAB V
KLASIFIKASI TARIF
Pasal 6

(1) Klasifikasi besaran tarif sewa Rusunawa digolongkan sebagai berikut :

a. Type 21

- Lantai Dasar untuk Usaha Rp. 150.000,00/ bulan;
- Lantai I untuk Hunian Rp. 80.000,00/ bulan;
- Lantai II untuk Hunian Rp. 75.000,00/ bulan ;
- Lantai III untuk Hunian Rp. 70.000,00/ bulan;

b. Type 27

- Lantai Dasar Rp. 210.000,00/ bulan;
- Lantai I untuk Hunian Rp. 190.000,00/ bulan;
- Lantai II untuk Hunian Rp. 170.000,00/ bulan ;
- Lantai III untuk Hunian Rp. 150.000,00/ bulan;

(2) Tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya listrik/air dan biaya lainnya.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

Tarif Pembayaran dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan

Pasal 8

(3) Hasil sewa Rusunawa dikelola secara swadana sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

(4) Pengelolaan hasil sewa Rusunawa dilaporkan UPT Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- (5) Hasil tarif sewa dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan dituangkan dalam APBD untuk digunakan Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka menunjang kelancaran tugas pelayanan.

BAB VIII
TATA CARA PEMEBAYARAN
Pasal 9

- (1) Pembayaran tarif sewa yang terutang harus dibayar sekaligus ke Kas Unit Pelaksana TekniK (UPT) RUSUNAWA
- (2) Jatuh tempo pembayaran ditetapkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

BAB IX
PENAGIHAN
Pasal 10

- (1) Surat peringatan dan/atau Surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif sewa.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKTSD.
- (3) Penerbitan Surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam STTSD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib sewa harus melunasi tarif sewa yang terutang .

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 11

- (1) Penagihan sewa/kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya sewa, kecuali apabila wajib sewa melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau;
 - b. Adanya pengakuan utang sewa dari wajib sewa.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib sewa kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif sewa yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud dalam dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang sewa Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sewa Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang sewa Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang sewa Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang sewa Daerah;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Daerah;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang sewa Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 tahun 2006 tentang Tarif Sewa Pemakaian Rumah Susun Sederhana sewa beserta pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN
TENTANG
TARIP SEWA PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah dibangun dan dioperasionalkannya fasilitas hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), maka dipandang perlu segera ditindaklanjuti dengan melengkapi sarana perangkat penunjangnya yaitu peraturan-peraturan baik itu bersifat yuridis maupun bersifat Normatif yang kemudian ditungkan dalam Peraturan Daerah, sehingga permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan timbul dalam pengelolaannya dikemudian hari dapat dihindari.

Peraturan daerah tentang tarif sewa Pemakaian Rumah Susun sederhana Sewa ini sangat dibutuhkan untuk mengatur tata cara pengelolaan keuangan yang didapatkan dari hasil sewa fasilitas hunian maupun usaha sesuai dengan kemampuan masyarakat lapisan bawah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Besarnya tarif sewa diperhitungkan dari total biaya operasional dan pemeliharaan minimum 12 bulan (1 Tahun) dibagi dengan jumlah fasilitas yang disewakan.

Pasal 6
Ayat (1)

Tarif sewa dibedakan berdasarkan fasilitas usaha dan fasilitas hunian. Tarif sewa fasilitas usaha lebih mahal karena ada nilai bisnisnya, sedangkan hunian dibedakan tiap lantai dengan faktor ketinggian lokasi dari muka tanah, semakin tinggi semakin murah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

JDIH KAB GRESIK

JDIH KAB GRESIK